# BERITA DAERAH
# KABUPATEN ACEH TENGGARA


**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**

**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/INSTR/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Camat Dalam Wilayah Aceh, dipandang perlu mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 86 Seri A Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat kabupaten Aceh Tenggara.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Kecamatan.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II
## KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini sebagian Kewenangan Bupati dilimpahkan kepada Camat.
(2) Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 6 (enam) bidang yaitu:
   a. bidang Penertiban;
   b. bidang pembinaan Pemerintahan Mukim dan Kute;
   c. bidang Pendidikan Dasar;
   d. bidang Kesehatan;
   e. bidang Pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
   f. bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB III
## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Pelimpahan kewenangan bidang penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki atau menyalahi IMB;
b. pengawasan dan penertiban pemilik bangunan yang menempatkan material pada badan jalan;
c. koordinasi dengan pihak SKPK terkait dan Pengulu setempat dalam pemasangan bowplank;
d. pengawasan pelaksanaan kegiatan galian jalan;
e. berkoordinasi dengan Dinas terkait terhadap permasalahan drainase di Kecamatan;
f. berkoordinasi dengan SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada lokasi yang telah ditentukan;
g. fasilitasi pelayanan rekomendasi perizinan bidang kesehatan;
h. pengawasan dan penertiban penegakan pelaksanaan syariat islam; dan
i. pengawasan aset dan tanah milik Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 4

Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. melantik dan mengambil sumpah Imum Mukim dan Pengulu;
b. pembinaan urusan Pemerintah Mukim dan Pemerintah Kute;
c. fasilitasi penyusunan Qanun Kute;
d. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kute (APBKute); dan
e. fasilitasi penggalian sumber Pendapatan Asli Kute (PAK).

Pasal 5

(1) Kewenangan Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :
   a. pemberian rekomendasi pendirian pendidikan pra sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
   b. fasilitasi pemberian bea siswa kepada pelajar yang tidak mampu; dan
   c. melakukan pendataan siswa putus sekolah.
(2) Pelimpahan kewenangan dalam bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :
a. fasilitasi kepesertaan Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA);
b. fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu;
c. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
d. fasilitasi Kute siaga;
e. fasilitasi pelayanan rekomendasi perizinan bidang kesehatan;
f. fasilitasi kesehatan jiwa masyarakat; dan
g. fasilitasi kesehatan peduli remaja.

Pasal 7

Kewenangan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :
a. fasilitasi pendataan dan pemberian modal usaha;
b. fasilitasi verifikasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan Instansi/Dinas terkait;
c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
d. fasilitasi pemberian bantuan kepada fakir miskin, kaum dhuafa dan anak yatim.

Pasal 8

(1) Kewenangan Bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :
   a. pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan;
   b. fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan;
   c. fasilitasi pelayanan pajak restoran.
(2) Pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi :
   a. sosialisasi tentang retribusi izin mendirikan bangunan ;
   b. pendataan objek retribusi IMB;
   c. penagihan retribusi IMB ;
   d. penerbitan izin mendirikan bangunan terhadap bangunan satu lantai dengan skala luas bangunan maksimal 200 $M^2$ (dua ratus meter persegi);
(3) Fasilitasi pendataan wajib pajak PBB sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. sosialisasi tentang kewajiban membayar PBB;
   b. penagihan PBB oleh petugas Kute terhadap Wajib PBB;
   c. pendataan terhadap Wajib PBB yang masih menunggak;

(4) fasilitasi wajib pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak restoran;
b. pendataan oleh petugas kecamatan didampingi oleh petugas dari DPKAD terhadap objek pajak;
c. penagihan pajak restoran;

(5) Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 9

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disertai dengan dukungan peralatan/perlengkapan dan pembiayaan.

Pasal 10

Penandatanganan SKRD pada pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Camat yang tembusannya disampaikan kepada SKPK terkait sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB IV
PEMBENTUKAN BENDAHARA PENERIMAAN

Pasal 11

Pada setiap kecamatan dibentuk bendahara penerimaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul PPKD.

BAB V
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

(1) Segala pendapatan pajak dan retribusi daerah, diterima oleh Bendahara Penerimaan dan disetorkan secara brutto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
(2) Pencatatan penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh bendahara penerimaan pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini ditugaskan pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2013

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Drs. HADIMIN KARO-KARO
Pembina Tingkat I (IV/c)
Nip. 19620405 199303 1 003
ND Nomor : 060/62/2012
Tanggal : 6 November 2012

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 07